



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 2/HK.03.1/7110/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan personalia pada Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2/HK.03.1/7110/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122) ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 254 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2/HK.03.1/7110/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 23/PK.01/7110/2022 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 14 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 2/HK.03.1/7110/2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas/Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum



Chylvia Chendy Sondakh

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 TIMUR
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR
 2/HK.03.1/7110/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UPG
1.	Jamal Rahman	Ketua KPU Kabupaten	Pengarah
2.	Devita Helmi Pandey	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
3.	Ad'chilni Abukasim	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
4.	Abdul Kader Bachmid	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
5.	Terry F.Suoth	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
6.	Ariesto Jachson Matantu	Sekretaris KPU Kabupaten	Ketua
7.	Chylvia Chendy Sondakh	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Victor O. Losa	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Intan Riani Panekey	Kasubag Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota
10.	Saiful Sukardi	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
11.	Andi Didin Sefriadi	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manuasia	Anggota
12.	Fajar Rizki Yulianto	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
13.	Fatkhu Muharram A. Sibadu	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

14.	Mimin Kayko	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
-----	-------------	--	---------

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum



Chylvia Chendy Sondakh